



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**BINTANG BERLIANA PANJAITAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / tgl lahir P.Sidempuan, 11 April 1979, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Tuamang Gg. Kasan No.39 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung-Kota Medan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2022 dalam Register Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271145104790004 atas nama BINTANG BERLIANA PANJAITAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 12 September 1998 antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998;
- Bahwa dari Pernikahan Tersebut Pemohon memiliki 2 orang anak yakni;
  - CHRISTIN AURELIA TAMBUNAN, anak ke satu, lahir di Medan pada tanggal 25 Nopember 1999;
  - ANASTASIA ITONARO Br. TAMBUNAN, anak ke dua, lahir di Medan pada tanggal 11 Oktober 2001;
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;

- Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon masih belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-31102023-0047 atas nama JEKSON TAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 31 Oktober 2023, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bersama-sama menghadap pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan Perkawinan ;

- Bahwa untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan dan status isteri yang sah dari suami Pemohon maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998; adalah sah menurut Hukum;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dia sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari :

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271145104790004 atas nama Bintang Berliana Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Akte Kawin antara Jekson Tambunan dengan Bintang Berliana Panjaitan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 10 September 1998, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271141303070020 atas nama Kepala Keluarga Jekson Tambunan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-31102023-0047 atas nama Jekson Tambunan yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271143110230012 atas nama Kepala Keluarga Bintang Berliana Panjaitan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;  
Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Edi Susanto**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon benar bernama BINTANG BERLIANA PANJAITAN;
  - Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pendaftaran pernikahan;
  - Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 12 September 1998 antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998;
  - Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-31102023-0047 atas nama JEKSON TAMBUNAN;
  - Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut;
  - 2. Saksi **John H Manullang**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
    - Bahwa Pemohon benar bernama BINTANG BERLIANA PANJAITAN;
    - Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pendaftaran pernikahan;
    - Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 12 September 1998 antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998;
    - Bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-31102023-0047 atas nama JEKSON TAMBUNAN;
    - Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
    - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998; adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Edi Susanto dan John H Manullang yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 1271145104790004 atas nama Bintang Berliana Panjaitan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Maret 2012, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu fotocopy Akte Kawin antara Jekson Tambunan dengan Bintang Berliana Panjaitan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 10 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 1271141303070020 atas nama Kepala Keluarga Jekson Tambunan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Februari 2019, tercatat Jekson Tambunan sebagai Kepala Keluarga dan Bintang Berliana Panjaitan (Isteri), status perkawinan (kawin belum tercatat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-31102023-0047 atas nama Jekson Tambunan yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Oktober 2023 bahwa di Medan pada tanggal 4 Oktober 2023 telah meninggal dunia Jekson Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan sah perkawinan Pemohon antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998. Saksi-saksi menerangkan bahwa Jekson Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023, tetapi saat itu perkawinan antara Jekson Tambunan dengan Bintang Berliana Panjaitan belum didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan. Menurut Saksi-saksi, karena kelalaian Pemohon dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka selama perkawinan Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil, sehingga sampai saat ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Pencatatan Sipil telah menerbitkan Kartu Keluarga bagi Pemohon dengan Jekson Tambunan meskipun Pemohon dengan Jekson Tambunan belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan salah satu syarat untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Negara telah mengakui perkawinan antara Pemohon dengan Jekson Tambunan meskipun belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengakuan Negara atas perkawinan antara Pemohon dengan Jekson Tambunan jelas terlihat dalam Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Pemohon dengan Jekson Tambunan adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Jekson Tambunan adalah sah dan Pemohon adalah sebagai Istri yang sah dari Jekson Tambunan. Meskipun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan hingga akhirnya Jekson Tambunan meninggal dunia, tetapi tujuan Pemohon adalah memerlukan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Jekson Tambunan agar terdaftar dan tercatat perkawinannya sebagai istri yang sah dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta untuk kepentingan lainnya di kemudian hari yang berhubungan dengan Kantor Pemerintahan, Perbankan maupun yang lainnya, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998; adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Medan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon antara JEKSON TAMBUNAN dengan BINTANG BERLIANA PANJAITAN secara gereja pada tanggal 12 September 1998 sesuai dengan Akte Kawin yang dikeluarkan Huria Kristen Indonesia (HKI) pada tanggal 12 September 1998; adalah sah menurut Hukum;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 13 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Yuridiansyah, S.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
Terbilang	(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1249/Pdt.P/2023/PN Mdn